



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR: 210 /UN5.2.1.11/SK/TD.06/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
SEMESTER GANJIL TA. 2024/2025**

**DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Tenaga Pendidik (Dosen) dan untuk kelancaran pelaksanaan penelitian skripsi mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi (S1) pada Semester Ganjil TA. 2024/2025 di Lingkungan Fakultas Farmasi USU, perlu ditetapkan daftar nama Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Semester Ganjil TA. 2024/2025 pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 165/PMK.02/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penerimaan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 88924/MPKRHS/KP/2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat USU Periode Tahun 2020-2025;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat USU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi USU;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XII/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 2/SK/MWA/III/2021 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2026;
10. Peraturan Rektor USU Nomor 01/UN5.1.R/KPM/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Pendanaan Universitas Sumatera Utara yang tidak berasal dari Pemerintah Tahun Anggaran 2016;
11. Keputusan Rektor USU Nomor 1050/J05/SK/KP/2006 tanggal 8 Agustus 2006 tentang Pembukaan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara;
12. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara, Nomor 13 Tahun 2022, tanggal 01 Agustus 2022, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara



13. Keputusan Rektor USU Nomor 1873/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021, tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
14. Keputusan Rektor USU Nomor 1889/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 18 Mei 2021, tentang Pemberhentian Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEMESTER GANJIL TA. 2024/2025
- Kesatu : Mengangkat Tenaga Pendidik (Dosen) yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi (S1) Fakultas Farmasi USU pada Semester Ganjil TA 2024/2025.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Non PNBP Fakultas Farmasi USU Tahun Anggaran 2024.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai yang bersangkutan menyelesaikan Penelitian Skripsi, dan dinyatakan lulus sebagai Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi USU, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 22 OCT 2024

**KHAIRUNNISA**  
NIP 197802152008122001

Tembusan:

1. Rektor USU (sebagai laporan).
2. PUMC PNBP Fakultas Farmasi USU.



Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi USU  
Nomor : 210/UN5.2.1.11/SK/TD.06/2024  
Tanggal : 22 OCT 2024

**PENETAPAN DAFTAR NAMA PEMBIMBING SKIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI (S1)  
SEMESTER GANJIL TA 2024/2025  
PADA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Nama Dosen	NIM	Nama Mahasiswa
Dr. Sumaiyah, M.Si., Apt.	211501129	Wafiq Abshar
	211501036	M. Suparjo
	211501067	Fahmy Nanda Sahala Pohan
Dra. Singgar Ni Rudang, M.Si., Apt.	211501079	Rozatul Fahira
	211501090	Lidwina Iswari Sihaloho
Embun Suci Nasution, M.Farm.Klin., Apt.	211501004	Nabila Angelita Adha
Hafid Syahputra, S.Farm., M.Si., Apt.	211501023	Hasna Putri
Hari Ronaldo Tanjung, S.Si., M.Sc., Apt.	211501005	Masni Yulandari
	211501032	Anni holila siregar
Khairunnisa, S.Si., M.Pharm., Ph.D., Apt.	211501110	Hanna Theresia L P Y Silitonga
	211501007	Ika Anggiani
	211501134	Irene Rosari Uswanas
	211501008	Athaya Sabina Nst
Prof. Dr. Julia Reveny, M.Si., Apt.	211501083	Natasha Olga Sidabutar
	211501081	Putrision Hutabarat



Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 22 OCT 2024

Di Medan,

**KHAIRUNNISA**

NIP 197802152008122001

Tembusan:

1. Rektor USU (sebagai laporan).
2. PUMC PNPB Fakultas Farmasi USU.